

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mediasi penal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui mekanisme mediasi penal mulai dikenal secara resmi oleh Polri untuk pertama kalinya sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) Serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri meskipun sifatnya hanya sebagian saja. “Prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
2. Kebijakan dan penerapan mediasi penal pada tahap penyidikan perkara pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia sangat dibutuhkan guna proses penanganan perkara dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang sering kali terjadi dalam proses peradilan pidana

tradisional. Secara Teoretis pembaharuan hukum pidana dapat terjadi karena pergeseran nilai yang melandasi hukum, pergeseran unsur masyarakat, maupun keduanya secara bersamaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan mediasi penal sebagai alternative penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, hendaknya lebih diapresiasi oleh Pemerintah dan dijadikan sebagai suatu pembaharuan dalam system peradilan pidana karena mengingat banyaknya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana, di satu sisi juga menimbulkan kepuasan bagi korban dan pelaku jika tercapai kesepakatan damai dan tidak perlu berlanjut sampai ke pengadilan.
2. Penyidik harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan mediasi penal sehingga masalah-masalah yang harusnya diselesaikan melalui jalur litigasi dapat dikurangi. Serta dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus mempunyai landasan yang kuat dalam melakukan tugasnya, serta untuk menyelenggarakan tujuan hukum yakni memberikan nilai kepastian, keadilan serta kemanfaatan.